



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 835 TAHUN 2024
TENTANG

BAHAN KAMPANYE TAMBAHAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MAMUJU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penambahan bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024 yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 37 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/ atau tim Kampanye dapat mencetak bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) sebagai bahan Kampanye tambahan, pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Penambahan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Mamuju Nomor 451/PL. 02.4-BA/7602/2024 tanggal

24 September 2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Bahan Kampanye Tambahan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tentang Bahan Kampanye Tambahan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG BAHAN KAMPANYE TAMBAHAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Bahan Kampanye Tambahan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 24 September 2024

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU,

ttd.

INDO UPE



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 MAMUJU
 NOMOR 835 TAHUN 2024
 TENTANG
 BAHAN KAMPANYE TAMBAHAN PADA PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TAHUN 2024

BAHAN KAMPANYE TAMBAHAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TAHUN 2024

NO	JENIS	SPESIFIKASI	JUMLAH BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KPU KABUPATEN MAMUJU PER PASANGAN CALON	JUMLAH KEBUTUHAN	KETERANGAN
1	Brosur (leaflet)	Bahan : Kertas HVS 80 Gram	10.000	20.000	Secara kumulatif paling banyak sejumlah 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten
		Ukuran : 21,5 cm x 29,5 cm			
		Cetakan : Berwarna, Dua Muka (4/4)			
2	Poster	Bahan : Kertas HVS 80 Gram	10.000	20.000	
		Ukuran : 40 cm x 60 cm			
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)			
3	Pamflet	Bahan : Kertas Artpaper 120 Gram	10.000	20.000	
		Ukuran : 21 cm x 29,7 cm			
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)			

Ditetapkan di Mamuju
 pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAMUJU,

ttd.

INDO UPE

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAMUJU

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
 Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

